

## ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAGELANG

Amrina Maulida<sup>1</sup>, Risma Wira Bharata<sup>2</sup>

<sup>12</sup>)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Magelang  
Korespondensi: amrinamaulida98@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah Kota Magelang tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data rincian Pendapatan Penerimaan Kota Magelang tahun 2017-2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa data realisasi Pendapatan Penerimaan Kota Magelang mulai tahun 2017-2019 yang diperoleh dari kantor BPKAD Kota Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan Pajak Daerah Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Pajak Daerah Kota Magelang meningkat sebesar 2%. Kemudian di tahun 2018 Pajak Daerah Kota Magelang meningkat sebesar 9,8% dan di tahun 2019 Pajak Daerah Kota Magelang meningkat sebesar 17,9%. Meningkatnya pajak daerah Kota Magelang juga mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang otomatis juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang telah mandiri dalam membangun dan meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya di bagian pajak.

**Kata Kunci:** pendapatan asli daerah, pajak daerah, objek pajak.

### ABSTRACT

*This study aims to measure the local taxes of the City of Magelang in 2019 compared to the previous year. The type of data used in this research is quantitative data in the form of detailed data on Magelang City revenue in 2017-2019. Sources of data used in this study are secondary data, in the form of data on Magelang City Revenue realization from 2017-2019 which were obtained from the BPKAD office of Magelang City. The results of this study indicate that the regional tax growth ratio of the City of Magelang has increased every year. In 2017, the City of Magelang Regional Tax increased by 2%. Then in 2018 the Regional Tax of the City of Magelang increased by 9.8% and in 2019 the Regional Tax of the City of Magelang increased by 17.9%. The increase in regional taxes in the City of Magelang also affects the total Regional Original Income (PAD) which automatically increases every year. This shows that the City of Magelang has been independent in building and increasing regional income, especially in the tax section.*

**Keywords :** local revenue, local taxes, tax objects

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang

dititikberatkan pada kabupaten / kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Horota, Riani, dan Marbun, 2017). Setiap daerah harus memiliki salah satu peningkatan PAD. Salah satu komponen terbesar PAD adalah pajak daerah yang diharapkan selalu meningkat karena pertumbuhan pajak setiap tahun merupakan indikator PAD. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah (Indrawati, Panggiarti, dan Laut, 2017).

Dengan demikian guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan diskresi dalam penetapan tarif. Selain itu, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Kota Magelang adalah kota yang terdapat banyak tempat wisata dan pertumbuhan ekonominya selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga pajak merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam melakukan pembangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana rasio pertumbuhan pajak daerah Kota Magelang pada tahun 2017-2019.

## KERANGKA TEORITIS

### Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan hubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan pangan, sandang dan pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cara mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R (t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$$

Keterangan:

R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)

PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t

PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Abdul (2001) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jenis pajak secara umum dikelompokkan menjadi tiga, dalam pembagian jenis pajak ini Abdul (2001) mengelompokkan jenis pajak-pajak sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Langsung, yaitu kewajiban membayar pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu kewajiban membayar pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pajak ini muncul apabila terjadi kegiatan, perbuatan yang mengakibatkan terutangnya pajak.
2. Menurut Sifatnya, pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan atau subjek pajaknya. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya, dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum.
  - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun daerah Kota/kota untuk membiayai pengeluaran daerahnya masing-masing.

### **METODE**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data rincian Pendapatan Penerimaan Kota Magelang tahun 2017-2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa data realisasi Pendapatan Penerimaan Kota Magelang mulai tahun 2017-2019 yang diperoleh dari kantor BPKAD Kota Magelang.

## DISKUSI

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah (1) Pajak Daerah;(2) Retribusi Daerah;(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum (Indrawati, Panggiarti, dan Laut, 2017) mengemukakan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) *Memperluas basis penerimaan*.Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, (2) *Memperkuat proses pemungutan*.Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM, (3) *Meningkatkan pengawasan*. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah, (4) *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan, (5) *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	25.974.837.133	31.206.960.485	34.283.039.991	40.432.696.639
Retribusi Daerah	6.662.360.989	6.243.021.736	5.642.331.979	6.942.060.743
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.182.517.453	7.711.404.121	8.693.813.515	9.098.845.504

Lain Lain PAD yang Sah	181.496.234.078	188.396.328.014	201.258.238.862	217.060.420.293
<b>TOTAL</b>	<b>220.315.949.653</b>	<b>233.557.714.356</b>	<b>249.877.424.347</b>	<b>273.534.023.179</b>

Sumber: BPKAD Kota Magelang

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pajak tahun 2017} = \frac{31.206.960.485 - 25.974.837.133}{25.974.837.133} \times 100\% = 2\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pajak tahun 2018} = \frac{34.283.039.991 - 31.206.960.485}{31.206.960.485} \times 100\% = 9,8\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pajak tahun 2019} = \frac{40.432.696.639 - 34.283.039.991}{34.283.039.991} \times 100\% = 17,9\%$$

Menurut data diatas dapat kita lihat bahwa Pajak Daerah Kota Magelang selalu meningkat. Dimulai dari tahun 2016 ke 2017 meningkat sebesar 2%, kemudian di tahun 2018 meningkat sebesar 9,8% menjadi Rp34.283.039.991 dan semakin meningkat di tahun 2019 menjadi 17,97% sebesar Rp40.432.696.639. Oleh karena itu rasio pertumbuhan pajak Kota Magelang setiap tahun nya selalu meningkat yang membuat indikator keberhasilan Kota Magelang tercapai dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pajak daerah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan Pajak Daerah Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, Pajak Daerah Kota Magelang meningkat sebesar 2%. Kemudian di tahun 2018 Pajak Daerah Kota Magelang meningkat sebesar 9,8% dan di tahun 2019 Pajak Daerah Kota Magelang meningkat sebesar 17,9%. Meningkatnya pajak daerah Kota Magelang juga mempengaruhi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang otomatis juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang telah mandiri dalam membangun dan meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya di bagian pajak.

Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambah sample daerah dan rentang tahun yang diteliti karena di penelitian ini hanya mencantumkan satu daerah yaitu Kota Magelang dan hanya menguji tahun 2017-2019. Dengan adanya penelitian ini, Kota Magelang diharapkan untuk selalu meningkatkan rasio pertumbuhan pajak daerah sehingga hal tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Horota, P., Riani, I. P., & Marbun, R. 2017. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jayapura. *Jurnal Keuda Vol. 2 No. 1*.
- Indrawati, L. R., Panggiarti, E. K., & Laut, L. T. 2017. Perspektif Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Volume 2 No.2*
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.